

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 1242/I.04.9/1.87/SK.

Tentang
Pemberian izin untuk mendirikan TK Dharma Wanita
Oleh Yayasan Sub Unit
Di Desa Munggugianti Kec. Benjeng

KEPALA KANTOR D PARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN GRESIK

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan no.08/DIK/SUDW/111/87...
tanggal 18 Maret 1987,.....

Menimbang:

- a. Bawa dalam rangka Pelaksanaan pemerataan dan perluasan kesempatan belajar di ilayah Kabupaten Gresik, perlu mem beri kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berparti sipasi di bidang pendidikan .
- b. Bawa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu untuk memberikan izin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .
- c. Bawa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yaya son Sub Unit di Desa Munggugianti sehingga perlu memberikan izin kepada Yayasan TK Dharma Wanita Desa Munggugianti tersebut .

Mengingat: Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Tanggal 30 Juni 1980 No.0222n/0/1980 s/d No.02222a/0/1980
 - b. Tanggal 31 Desember 1981 No.0443/0/1981
 - c. Tanggal 22 Nopember 1982 No.0374/U/1982
- Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 No.018/0/Kep/I.83
 - Edaran Ka Bidang Dikdasmen Depdikbud Prop Jatim No.1556/I.04/I/87 Tanggal 7 Februari 1987 tentang persyaratan pendirian TK / SD

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Benjeng Tanggal 30 Maret 1987 Nomor 141/I.05.9.6/I,1987.


BUKTU SKAN

MEMERIKSA

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Sub Unit..... untuk mendirikan TK. Dharma Wanita..... dengan alamat Desa Munggugianti Kec. Benjeng.....
- Kedua : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mewajibkan semua ketentuan dan pembinaan sekolah yang telah dikeluarkan oleh Kandep Dikbud Kabupaten Gresik.
 2. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Gresik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di betulkan sebagai mana mestinya.

Di tetapkan di : Gresik
Pada tanggal 20 Mei 1987.....


Kepala Dikbud Depdikbud Kab.Gresik
KANTOR
KABUPATEN
GRESIK
JAWA TIMUR
NIK 130 077 629
Sudirman
130 077 629

Tembusan Kepada :

1. Yth. Bapak Kepala Kanwil Depdikbud Prop Jatim
U.P. Kepala Bidang Dikdas.
2. Yth. Bapak Kepala Kandep Dikbud Kecamatan Benjeng.....
3. Irn I.P.